

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 04

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 04 TAHUN 2002

TENTANG

IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan ruang kota, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 25 Tahun 1998 tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan semakin meningkatnya kebutuhan pengguna peruntukan ruang, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu diperbaharui;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah Daerah);
2. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960](#) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. [Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992](#) tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

4. [Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685 Jo Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 6018);
6. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
8. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
11. [Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (lembaran negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran negara Nomor 3952);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melaksanakan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ancaman/Sanksi Pidana;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1991 - 2001;

16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, yang selanjutnya disingkat DPRD;
- d. Walikota adalah Walikota Bandung;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang peruntukan penggunaan tanah dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;

- f. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah Ijin Perencanaan dan/atau rekomendasi perencanaan bagi penggunaan tanah yang didasarkan pada Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan/atau Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK);
- g. Ijin Perencanaan adalah Ijin Penggunaan Tanah/Lahan untuk keperluan mendirikan bangunan atau bangun-bangunan (tower dan reklame) dan siteplan dengan kewenangan pengendalian Rencana Tata Ruang Kota melalui tindakan korektif/penerapan sanksi;
- h. Rekomendasi Perencanaan adalah rekomendasi penggunaan tanah/lahan yang didasarkan pada Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Tata Ruang Kota untuk keperluan pelayanan informasi rencana kota;
- i. Retribusi adalah Pungutan Daerah atas pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dari Pemerintah Daerah kepada orang dan/badan hukum;
- j. Peta situasi adalah gambar situasi yang berisi informasi rencana kota pada suatu bidang datar dengan menggunakan skala tertentu;
- k. Gambar Pra Rencana Bangunan adalah garisan konsep rencana bangunan yang meliputi gambar tampak, potongan dan perletakan denah bangunan;
- l. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau/data yang semula belum lengkap;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi besarnya sanksi retribusi dan jumlah yang harus dibayar;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang lebih bayar;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 2

Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah terdiri dari Ijin Perencanaan dan rekomendasi Perencanaan.

Pasal 3

- (1) Ijin Perencanaan merupakan salah satu persyaratan administrasi untuk memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan.
- (2) Ijin Perencanaan merupakan instrumen pengendalian rencana Kota.
- (3) Segala ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam ijin perencanaan dimaksudkan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan pembangunan fisik sehingga sesuai dengan arahan rencana teknik ruang Kota.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan hukum yang mengajukan permohonan memperpanjang masa pemakaian tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah, rencana tapak lahan/site plan dan pemasangan reklame, harus mendapatkan ijin perencanaan terlebih dahulu dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya sepanjang pemegang ijin tidak memproses permohonan ijin selanjutnya, serta dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan permohonan yang bersangkutan.
- (3) Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang tidak diajukan perpanjangannya sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dinyatakan gugur dengan sendirinya.
- (4) Apabila pemohon ingin memperoleh kembali ijin yang telah dinyatakan gugur dengan sendirinya sebagaimana yang dimaksud ayat (3) Pasal ini harus mengajukan permohonan kembali.

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) sebagaimana yang dimaksud Pasal (3), permohonan diajukan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Perubahan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang sudah disetujui wajib dimohonkan kembali secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 5, harus dilengkapi dengan persyaratan:

- A. Ijin Perencanaan :
 - a. Salinan Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. Salinan surat-surat penguasaan tanah;
 - c. Gambar prarencana bangunan;
 - d. Salinan tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun terakhir;
 - e. Surat Kuasa (jika menguasai);
 - f. Rekomendasi dari instansi terkait;
 - g. Persyaratan lainnya sesuai ketentuan perijinan.
- B. Rekomendasi Perencanaan :
 - a. Salinan Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. Salinan surat-surat penguasaan tanah;
 - c. Salinan tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir;

Pasal 7

- (1) Permohonan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) ditolak apabila tidak sesuai dengan RUTRK/RDTRK serta persyaratan yang telah ditentukan atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa.
- (2) Walikota dapat mencabut Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.

BAB III

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk pemberian Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).
- (2) Subyek retribusi adalah setiap orang atau Badan Hukum yang memperoleh Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).

BAB IV

PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dikenakan terhadap orang atau Badan Hukum yang akan menggunakan dan memanfaatkan ruang Kota.

Pasal 10

Besarnya retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) ditetapkan berdasarkan fungsi, lokasi, peruntukan, ketinggian tarif dasar fungsi, luas penggunaan ruang, serta biaya pengukuran.

Pasal 11

- (1) Fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
- Fungsi I adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk bangunan sosial, antara lain : tempat Peribadatan, Pendidikan, Rumah Sakit, Yayasan Yatim Piatu dan bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu;
 - Fungsi II adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk rumah tinggal dan bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu;
 - Fungsi III adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk usaha/dagang, rumah toko (Ruko), rumah kantor (Rukan) dan bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu;
 - Fungsi IV adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk keperluan industri/pabrik berikut segala perlengkapannya yang dikategorikan dengan itu.
- (2) Dalam penentuan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipergunakan indeks dan/atau multifikator sebagai berikut :

No.	Fungsi	Indeks
1	Sosial : a. Tempat Peribadatan b. Pendidikan Negeri c. Rumah Sakit d. Yayasan Yatim Piatu e. Tempat Praktek Dokter f. Rumah Bersalin	0,0 0,5 2,0 0,0 1,0 0,5
2	Usaha a. Toko/Ruko b. Pasar Modern/Supermarket/Mall c. Kantor/Rukan - Umum - Keuangan/Bank d. Bioskop/Restoran/Café e. Apotik f. Hotel : - Melati - Berbintang g. Pasar Tradisional h. Bangunan/Lahan Parkir i. Pendidikan Swasta/Kursus/ Pelatihan j. Balai Pertemuan/Gedung k. Laboratorium/Klinis	2,0 4,0 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 3,0 2,5 2,0 3,0 3,0 2,0
3	Rumah Tinggal a. Kecil (< 60 m2 - 100 m2) b. Sedang (101 m2 - 300 m2) c. Besar (> 300 m2) d. Rumah Susun e. Apartemen	1,0 1,5 2,0 1,0 2,5

No.	Fungsi	Indeks
4	Industri	
	a. Industri Kecil (< 5.000 m ²)	2,0
	b. Industri Menengah (< 10.000 m ²)	2,25
	c. Industri Besar (> 10.000 m ²)	2,5
	d. Pergudangan	2,0

Pasal 12

- (1) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini dihitung berdasarkan lebar jalan terdiri dari :
- Lokasi I adalah lokasi dimana persil bangunan yang akan didirikan dengan fasilitas jalan yang lebarnya kurang dari atau sama dengan 3 meter;
 - Lokasi II adalah lokasi dimana persil bangunan yang akan didirikan dengan fasilitas jalan yang lebarnya lebih dari 3 sampai dengan 6 meter;
 - Lokasi III adalah lokasi dimana persil bangunan yang akan didirikan dengan fasilitas jalan yang lebarnya lebih dari 6 sampai dengan 9 meter;
 - Lokasi IV adalah lokasi dimana persil bangunan yang akan didirikan dengan fasilitas jalan yang lebarnya lebih dari 9 sampai dengan 12 meter;
 - Lokasi V adalah lokasi dimana persil bangunan yang akan didirikan dengan fasilitas jalan yang lebarnya lebih dari 12 sampai dengan 29 meter;
 - Lokasi I adalah lokasi dimana persil bangunan yang akan didirikan dengan fasilitas jalan yang lebarnya lebih dari 29 meter.
- (2) Dalam penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipergunakan indeks dan/atau multifikator untuk fungsi sosial, rumah tinggal, usaha, reklame dan tower sebagai berikut :

No.	Lokasi (Lebar Jalan)	Indeks
1.	Sampai dengan 3 meter (< 3 meter)	1,0
2.	Lebih dari 3 sampai dengan 6 meter (> 3 - 6 meter)	1,5
3.	Lebih dari 6 sampai dengan 9 meter (> 6 - 9 meter)	2,0
4.	Lebih dari 9 sampai dengan 12 meter (> 9 - 12 meter)	2,5
5.	Lebih dari 12 sampai dengan 29 meter (> 12 - 29 meter)	3,0
6.	Lebih dari 29 meter.	3,5

- (3) Dalam penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini digunakan indeks multifikator untuk fungsi industri sebagai berikut :

No.	Lokasi (Lebar Jalan)	Indeks
1.	Sampai dengan 3 meter (< 3 meter)	1,00
2.	Lebih dari 3 sampai dengan 6 meter (> 3 - 6 meter)	1,25
3.	Lebih dari 6 sampai dengan 9 meter (> 6-9 meter)	1,50
4.	Lebih dari 9 sampai dengan 12 meter (> 9 - 12 meter)	1,75
5.	Lebih dari 12 sampai dengan 29 meter (> 12-29 meter)	2,00
6.	Lebih dari 29 meter (> 29 meter)	2,25

Pasal 13

- (1) Peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
- Peruntukan I adalah bangunan tower atau reklame yang berada di pusat keramaian atau kawasan jarak perdagangan (CDB);
 - Peruntukan II adalah bangunan tower atau reklame yang berada di daerah/kawasan proteksi;
 - Peruntukan III adalah bangunan tower atau reklame yang berada di daerah lainnya di luar peruntukan sebagaimana point a dan b ayat (9).
- (2) Dalam penentuan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipergunakan angka indeks dan atau multifikator sebagai berikut :

No.	Peruntukan	Indeks
1.	Kawasan CDB (Pusat Keramaian)	3
2.	Daerah Proteksi	2
3.	Daerah Lainnya (diluar CDB dan Proteksi)	1

Pasal 14

- (1) Ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
- Ketinggian I adalah ketinggian rencana bangunan tower atau reklame yang memiliki ketinggian sampai dengan 4 (empat) meter;
 - Ketinggian II adalah ketinggian rencana bangunan tower atau reklame yang memiliki ketinggian lebih dari sampai dengan 10 meter;
 - Ketinggian III adalah ketinggian rencana bangunan tower atau reklame yang memiliki ketinggian sampai dengan 10 sampai dengan 20 meter;
 - Ketinggian IV adalah ketinggian rencana bangunan tower atau reklame yang memiliki ketinggian sampai dengan 20 sampai dengan 30 meter;

- e. Ketinggian V adalah ketinggian rencana bangunan tower atau reklame yang memiliki ketinggian sampai dengan 30 sampai dengan 40 meter;
 - f. Ketinggian VI adalah ketinggian rencana bangunan tower atau reklame yang memiliki ketinggian lebih dari 40 meter.
- (2) Dalam penentuan ketinggian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipergunakan angka indeks dan/atau multifikator sebagai berikut :

No.	Ketinggian	Indeks
1.	Sampai dengan 4 Meter	1,0
2.	Lebih dari 4 sampai dengan 10 Meter (> 4 - 10 Meter)	1,5
3.	Lebih dari 10 sampai dengan 20 Meter (> 10 - 20 Meter)	2,0
4.	Lebih dari 20 sampai dengan 30 Meter (> 20 - 30 Meter)	1,5
5.	Lebih dari 30 sampai dengan 40 Meter (> 30 - 40 Meter)	3,0
6.	Lebih dari 40 Meter (> 40 Meter)	3,5

Pasal 15

- (1) Tarif Dasar Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
- a. Tarif Dasar Fungsi Sosial, yaitu besarnya tarif dasar permeter persegi yang dikenakan pada bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk bangunan sosial dan bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu;
 - b. Tarif Dasar Fungsi Usaha, yaitu besarnya tarif dasar permeter persegi yang dikenakan pada bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk rumah tinggal dan bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu;
 - c. Tarif Dasar Fungsi Usaha, yaitu besarnya tarif dasar permeter persegi yang dikenakan pada bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk usaha / dagang dan bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu;
 - d. Tarif Dasar Fungsi Industri, yaitu besarnya tarif dasar permeter persegi yang dikenakan pada bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk industri/pabrik dan bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu;
 - e. Tarif Dasar Fungsi Reklame, yaitu besarnya tarif dasar permeter persegi yang dikenakan pada ketinggian reklame yang berfungsi dan dipergunakan untuk keperluan promosi;
 - f. Tarif Dasar Fungsi Tower, yaitu besarnya tarif dasar permeter ketinggian yang dikenakan pada bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk keperluan tower;

- (2) Tarif Dasar Fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

No.	Fungsi	Indeks
1.	Sosial	Rp. 100 /m2
2.	Rumah Tinggal	Rp. 200 /m2
3.	Usaha	Rp. 300 /m2
4.	Industri	Rp. 400 /m2
5.	Reklame	Rp. 10.000 /m2
6.	Tower/Menara	Rp. 10.000 /m2

Pasal 16

Bagi keperluan pengajuan siteplan/rencana tapak lahan tarif retribusi yang harus dibayar ditambah harga pertambahan nilai atau betterment cost (bc) sebesar Rp. 100,-/M²/luas persil.

Pasal 17

Besarnya penggantian biaya tata usaha dalam memperoleh Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) ditetapkan sebesar Rp. 10.000,-

Pasal 18

- (1) Biaya pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini adalah besarnya biaya untuk keperluan survei lapangan yang meliputi pengukuran situasi, profil dan pematokan (stake out);
- (2) Biaya pengukuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan ketentuan luas persil sebagai berikut :

No.	Luas Persil (M2)	Jenis Pengukuran		
		Situasi	Profil	Pematokan
1.	0 - 100	7.500	7.500	5.000
2.	101 - 200	10.000	10.000	7.500
3.	201 - 300	12.000	12.000	10.000
4.	301 - 400	17.000	17.000	15.000
5.	401 - 500	25.000	25.000	20.000
6.	501 - 1.000	30.000	30.000	25.000
7.	60.01 - 2.000	40.000	40.000	30.000
8.	2.001 - 3.000	50.000	50.000	35.000
9.	3.001 - 4.000	75.000	75.000	40.000
10.	4.001 - 5.000	100.000	100.000	60.000
11.	5.001 ke atas dengan setiap kelebihan ditambah Rp.50,-/m2			

Pasal 19

Untuk keperluan pelayanan kebutuhan peta ditetapkan biaya penggantian percetakan peta (tidak berwarna) sebagai berikut :

- Skala 1 : 50.000 Rp. 20.000,- /lembar;
- Skala 1 : 20.000 Rp. 15.000,- /lembar;
- Skala 1 : 10.000 Rp. 15.000,- /lembar;
- Skala 1 : 5.000 Rp. 10.000,- /lembar;
- Skala 1 : 1.000 Rp. 5.000,- /lembar;

BAB V

PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 20

Besarnya retribusi ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

1. Untuk bangunan satu lantai dan siteplan:

$$\text{Retribusi} = \frac{\text{Indeks Fungsi} \times \text{Indeks Lokasi} \times \text{Luas Persil} \times \text{Tarif Dasar Fungsi} + \text{Biaya Pengukuran}}$$

2. Untuk bangunan dua lantai keatas :

$$\text{Retribusi} = \frac{\text{Indeks Fungsi} \times \text{Indeks Lokasi} \times \text{Luas Persil} + (\text{Luas Denah} - \text{Luas Tapak}) \times \text{Tarif Dasar Fungsi} + \text{Biaya Pengukuran}}$$

3. Untuk titik tower dan reklame

$$\text{Retribusi} = \frac{\text{Indeks Peruntukan} \times \text{Indeks Ketinggian} \times \text{Indeks Lokasi} \times \text{Tarif Dasar Fungsi} \times \text{Ketinggian Tower/Reklame}}$$

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 21

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan

Pasal 22

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 23

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data dari dan atas data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKBD secara jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota dapat memberikan ijin kepada subjek retribusi untuk mengangsur retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII

TATA CARA TEGURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Pasal 29

- (1) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan dan/atau pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan retribusi daerah.
- (2) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kesalahannya.
- (3) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Subjek retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, tidak menunda pembayaran.
- (6) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat Permohonan ini diterima.
- (7) Apabila sudah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB X

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Subjek Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan kembali.

Pasal 31

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 30, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Subjek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 32

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 31 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 33

- (1) Dalam hal Subjek Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 24 dan 26 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Ijin dan Lampirannya dikenakan sanksi pembongkaran dan/atau pencabutan Surat Ijin.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dil Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang peruntukan penggunaan tanah;
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana peruntukan penggunaan tanah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana peruntukan penggunaan tanah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang peruntukan penggunaan tanah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang peruntukan penggunaan tanah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana peruntukan penggunaan tanah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- k. Menghentikan penyidikan;
- l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang peruntukan penggunaan tanah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- m. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 25 Tahun 1998 tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung
pada tanggal 12 Maret 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 04